

JURNAL MIMBAR:

Media Intelektual Muslim dan Bimbingan Rohani

Volume 6, Nomor 2, 2020

ISSN (print) : 2442-3217

ISSN (online) : 2716-3806

Homepage : <http://journal.iainsinjai.ac.id/index.php/mimbar>

MENEMUKENALI KONSEP ETIKA DAN SIKAP KONSELOR PROFESIONAL DALAM BIMBINGAN DAN KONSELING

Desi Alawiyah¹, Hayatul Khairul Rahmat^{2*}, Syahti Pernanda³

¹Program Studi Bimbingan Penyuluhan Islam, Fakultas Ushuluddin dan Komunikasi Islam, Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai, Sulawesi Selatan, Indonesia

²Program Studi Magister Manajemen Bencana, Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan Bogor, Jawa Barat, Indonesia

³Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang, Sumatera Barat, Indonesia

*Corresponding Author: hayatul.rahmat@idu.ac.id, Telepon: 081268928954

Abstrak

Kompleksitas permasalahan yang dihadapi oleh siswa saat ini, tentunya diikuti dengan daya tahan dari individu itu baik dari segi fisik maupun psikologis. Karenanya, seorang konselor sudah seharusnya memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap yang memadai dalam melaksanakan layanan bimbingan dan konseling untuk semua jenis keberagaman guna mewujudkan konselor profesional. Oleh karena itu, tulisan ini mencoba untuk menemuknenali konsep etika dan sikap konselor profesional dalam bimbingan konseling sehingga nantinya terbentuk konselor profesional dari segi etika, sikap, dan kualitas diri pribadi konselor tersebut. Penulisan ini menggunakan pendekatan studi literatur dan teknik analisis konten. Adapun temuan dalam penulisan ini adalah (1) etika profesional konselor adalah kaidah-kaidah perilaku yang menjadi rujukan bagi konselor dalam melaksanakan tugas atau tanggung jawabnya memberikan layanan bimbingan dan konseling kepada konseli; (2) sikap profesional konselor meliputi bertanggungjawab, peduli terhadap identitas profesional dan pengembangan profesi, memiliki kesadaran atas komitmen, terampil menggunakan teknik-teknik khusus yang dikembangkan atas dasar wawasan yang luas dan kaidah-kaidah ilmiah, memahami dan mengelola kekuatan dan keterbatasan personal dan profesional dan mempertahankan objektivitas dan menjaga agar tidak larut dengan masalah konseli, dan (3) upaya-upaya yang dilakukan konselor dalam mengembangkan sikap dan etika profesionalnya yaitu dengan mengembangkan sikap selama pendidikan prajabatan dan mengembangkan sikap selama dalam jabatan.

Kata Kunci: Bimbingan dan Konseling, Etika, Konselor Profesional, dan Sikap.

Abstract

The complexity of the problems faced by students today, of course, is followed by the endurance of the individual both physically and psychologically. Therefore, a counselor should have sufficient insight, knowledge, skills, values, and attitudes in carrying out guidance and counseling services for all types of diversity in order to create a

professional counselor. Therefore, this paper tries to identify the ethical concepts and attitudes of professional counselors in guidance and counseling so that later professional counselors are formed in terms of ethics, attitudes, and personal qualities of the counselors. This writing uses a literature study approach and content analysis techniques. The findings in this paper are (1) the counselor's professional ethics are the rules of behavior that become a reference for the counselor in carrying out his duties or responsibilities in providing guidance and counseling services to the counselee; (2) the counselor's professional attitude includes being responsible, caring about professional identity and professional development, having an awareness of commitment, being skilled at using special techniques developed on the basis of broad insights and scientific principles, understanding and managing personal and professional strengths and limitations, and maintaining objectivity and maintaining the counselee's problems, and (3) the efforts made by the counselor in developing his professional attitude and ethics, namely by developing attitudes during pre-service education and developing attitudes during his tenure.

Keywords: *Guidance and Counseling, Ethics, Professional Counselor, and Behavior.*

1. PENDAHULUAN

Keberadaan guru bimbingan dan konseling atau konselor diatur melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 1 ayat 6 yang dinyatakan bahwa pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan (Nurrahmi, 2015). Undang-undang ini mengisyaratkan bahwa pekerjaan guru bimbingan dan konseling memiliki kekhususan yang tidak dimiliki oleh guru mata pelajaran lain.

Konselor adalah profesi yang didedikasikan untuk kemaslahatan umat manusia dan bekerja sesuai dengan keilmuan dan pengalamannya secara terbimbing (Ardimen, 2018a; Hodges, 2018; Pack-Brown, Thomas, & Seymour, 2008). Selain itu, konselor adalah profesi dinamis yang menyesuaikan terhadap perubahan dan perkembangan masyarakat dan dinamika sosial (Sholihah, Handayani, & Baskoro, 2019). Tuntutan kinerja dan keefektifan layanan terus disorot. Terlebih permasalahan yang dihadapi peserta didik juga kian beragam.

Kompleksitas permasalahan tersebut hendaknya juga diikuti dengan daya tahan dari individu itu sendiri, baik dari segi fisik maupun psikologis (Sujadi, 2018). Tentunya fenomena ini memberikan peluang kepada profesi konselor agar dapat menunjukkan taringnya. Oleh sebab itu, sudah seharusnya konselor

memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap yang memadai dalam melaksanakan konseling untuk semua jenis keberagaman tersebut (Gunawan, 2018). Konselor hendaknya sadar bahwa klien datang dengan membawa harapan bahwa ia adalah sosok yang dapat membantu dalam menyelesaikan permasalahan. Konselor juga harus menyadari bahwa ia tidak boleh memaksakan nilai-nilai yang dianutnya kepada klien ataupun bertindak tanpa adanya aturan-aturan yang mengikat (Masruri, 2016).

Profesi konselor adalah suatu hal yang harus dibarengi dengan keahlian dan etika dalam pemberian layanan bimbingan dan konseling (Farozin, 2019; Fuad, 2009; Rahmat, 2019a). Meskipun demikian, namun masih banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran ataupun penyalahgunaan profesi (Kos, Wasik, McDonald, Soler, & Lys, 2019; La Guardia & Korcuska, 2019). Adanya pelanggaran-pelanggaran ataupun penyalahgunaan profesi konselor di sekolah menyebabkan citra konselor di sekolah saat ini masih belum bisa dikatakan baik dan hal ini berkaitan dengan profesionalitas konselor. Banyak hal yang melatar belakangi buruknya citra konselor di sekolah, mulai dari sikap konselor dan tugas konselor yang memang kurang jelas dan disalahgunakan oleh pihak sekolah itu sendiri (Irmansyah, 2020; Widyastuti & Awalya, 2017). Konselor yang bertugas sebagai polisi sekolah (Ardimen, 2018b; Kurniawan, 2015; Mange, 2019; S. Latinapa & Faizah, 2018) dan menjadi momok menakutkan bagi siswa-siswanya, terutama siswa-siswa yang sering melakukan pelanggaran dan nakal (Afifah, 2020; Hartawan, 2013; Shanty & Christiana, 2013). Oleh karena itu, penting bagi para konselor sekolah untuk berupaya memperjuangkan agar citranya menjadi positif dan bermanfaat bagi para siswa dan seluruh warga sekolah sesuai dengan tugas yang sebenarnya sebagai konselor, dengan mengupayakan bersikap profesional dan merujuk pada etika profesional seorang konselor (Astiti, Suminar, & Rahmat, 2018; Juliawan, Wiguna, & Bawa, 2020).

Berdasarkan uraian di atas, penulisan ini bertujuan untuk menemukenali konsep etika dan sikap konselor profesional dalam bimbingan konseling sehingga nantinya terbentuk konselor profesional dari segi etika, sikap, dan kualitas diri pribadi konselor tersebut.

2. METODE PENELITIAN

Penulisan ini disusun menggunakan metode kepustakaan (*library research*). *Library research* ini dilakukan dengan mengumpulkan berbagai referensi bacaan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, kemudian dilakukan pemahaman cara teliti dan *careful* sehingga mendapatkan sebuah temuan-temuan penelitian (Rahmat & Alawiyah, 2020; Rahmat, Kasmi, & Kurniadi, 2020). Penulis melakukan *literature study* secara mendalam untuk mendukung penelitian ini. Dalam penyusunan tulisan ini menggunakan metode penelitian kepustakaan yaitu mengumpulkan semua bahan bacaan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, kemudian memahami secara teliti dan hati-hati sehingga menghasilkan temuan-temuan penelitian (Danandjaja, 1997; Hakim, Banjarnahor, Purwanto, Rahmat, & Widana, 2020; Utama, Prewito, Pratikno, Kurniadi, & Rahmat, 2020). Sebagai pendukung dalam penelitian ini, maka penulis melakukan kegiatan studi literatur yang mendalam yaitu dengan menggunakan penulisan deskriptif (Priambodo, Widyaningrum, & Rahmat, 2020; Zed, 2002). Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu sistem pemikiran, atau suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Adapun tujuan dari penulisan deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat, serta hubungan antar fenomena yang diselidiki (Rahmat, 2019b). Data yang dikumpulkan dalam penulisan ini adalah data-data sekunder yaitu sumber data penulisan yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui media perantara. Data sekunder pada umumnya dapat berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah disusun dalam arsip (data dokumenter), baik yang dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan. Dalam menganalisis data penulis menggunakan metode analisis konten yaitu data yang diperoleh kemudian disusun sehingga mempermudah pembahasan permasalahan yang ada.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Mengurai Konsep Etika Profesional dalam Konseling

Berdasarkan etimologi (asal kata), istilah etika berasal dari kata Latin “*ethicus*” dan dalam bahasa Yunani disebut “*ethicos*” yang berarti kebiasaan

(Purwadhi, 2018; Tanyid, 2014). Sedangkan, dari segi terminologi mengatakan etika adalah suatu ilmu yang membicarakan masalah perbuatan atau tingkah laku manusia (Masruri, 2016). Mana yang dapat dinilai baik dan mana yang dapat dinilai tidak baik. Etika profesional konselor adalah kaidah-kaidah perilaku yang menjadi rujukan bagi konselor dalam melaksanakan tugas atau tanggung jawabnya memberikan layanan bimbingan dan konseling kepada konseli (Sujadi, 2018). Menurut Febrian (2013), kaidah-kaidah perilaku yang dimaksud di atas sebagai berikut.

- a. Setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan penghargaan sebagai manusia dan mendapatkan layanan konseling tanpa melihat suku bangsa, agama, atau budaya.
- b. Setiap manusia/ individu memiliki hak untuk mengembangkan dan mengarahkan diri.
- c. Setiap orang memiliki hak untuk memilih dan bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambilnya.
- d. Setiap konselor membantu perkembangan setiap konseli, melalui layanan bimbingan dan konseling secara profesional.
- e. Hubungan konselor dengan konseli sebagai hubungan yang membantu yang didasarkan kepada kode etik (etika profesi).
- f. Bekerja dalam suatu tim bersama tenaga paraprofesional dan profesional lain.
- g. Menyelenggarakan layanan sesuai dengan kewenangan dan kode etik professional konselor.
- h. Melaksanakan referral sesuai dengan keperluan.
- i. Mendahulukan kepentingan konseli dari pada kepentingan pribadi konselor.

Corey (dalam Mohd Ishak, Amat, & Abu Bakar, 2012) menjelaskan ada lima prinsip dasar mengenai etika yang merupakan bagian dari sebuah pemberian bantuan yang berfungsi untuk meningkatkan etika seorang konselor hingga menuju level profesional. Kelima prinsip dasar tersebut akan dijelaskan sebagai berikut.

Pertama, otonomi. Prinsip ini menunjukkan kebebasan seorang untuk memilih seorang konselornya dalam menghadapi masalahnya dan promosi seorang konselor dengan menunjukkan keunikannya melalui metode

konselingnya. Prinsip ini didasarkan kepada teori humanistik yang dipelopori oleh Carl Rogers. Dalam melihat dampak dari otonomi ini, konselor harus mempunyai keilmuan yang benar akan kliennya untuk memilih dan melakukan pemberian bantuan sesuai harapannya, dan seorang konselor profesional harus menunjukkan jalan yang terbaik dalam penyelesaian suatu masalah (Nuzliah & Siswanto, 2019).

Kedua, tidak melanggar kode etik sebagai seorang konselor dan klien. Seorang konselor profesional harus berusaha untuk menghindari resiko dari proses konseling yang dilakukan, baik masalah fisik, emosi, dan psikologis, atau tingkah laku yang berpotensi menyinggung diri klien. Konselor harus berhati-hati dalam memberikan bantuan (*treatment*) kepada seorang klien. *Ketiga*, dengan penuh kasih sayang. Prinsip ini menjelaskan bahwa melalui proses konseling mampu menghasilkan kondisi yang lebih baik bagi seorang klien. Secara alami, proses konseling profesional menghasilkan perubahan pada klien menggunakan pendekatan budayanya (Faiz, Dharmayanti, & Nofrita, 2018).

Keempat, menggunakan prinsip keadilan. Keadilan ini berarti bahwa setiap proses konseling yang dilakukan kepada setiap klien harus sama, tanpa membedakan faktor apapun (Savitri & Purwaningtyas, 2020). Setiap orang apapun jenis kelamin, umur, asal, atau difabel secara umum harus diberikan akses yang sama dalam pelayanan konseling. *Kelima*, dengan menggunakan kesetiaan. Kesetiaan berarti bahwa seorang konselor yang profesional harus memberikan janji yang benar dan tidak memberikan janji palsu artinya harus berkomitmen dalam pelayanannya. Artinya dalam proses konseling yang dilakukan dengan penuh keterbukaan antara konselor dan klien. Mengaplikasikan kelima prinsip ini untuk mencapai keprofesionalan dari seorang konselor merupakan tugas yang tidak mudah, khususnya kepada klien yang berbeda budaya. Dengan kesuksesan mengaplikasikan semua prinsip ini maka akan dicapai level profesionalitas praktisi konselor.

3.2 Mengenal Sikap Profesional dalam Konseling

Sikap merupakan suatu kecenderungan untuk mendekat atau menghindar, positif atau negatif terhadap berbagai keadaan sosial baik institusi, pribadi, situasi, ide, konsep dan sebagainya (Bunga, Aswari, & Djanggih, 2018). Menurut Febrian

(2013), sikap profesional seorang konselor adalah kecenderungan yang menunjukkan bahwa dia adalah konselor yang memiliki sikap profesional, sikap yang dimaksud adalah sebagai berikut.

- a. Konselor yang memiliki kesadaran terhadap komitmen profesional.
- b. Secara terus-menerus berupaya untuk mengembangkan dan menguasai dirinya.
- c. Harus mengerti dan memahami kekurangan dan prasangka-prasangka pada diri konselor.
- d. Bertanggungjawab terhadap saran dan peringatan yang diberikan dari rekan seprofesi.
- e. Mengupayakan mutu kerja setinggi mungkin.
- f. Terampil dalam menggunakan teknik-teknik khusus yang dikembangkan atas dasar wawasan yang luas dan kaidah-kaidah ilmiah.
- g. Peduli terhadap identitas profesional dan pengembangan profesi
- h. Memahami dan mengelola kekuatan dan keterbatasan personal dan profesional.
- i. Mempertahankan objektivitas dan menjaga agar tidak larut dengan masalah konseli.

Seorang profesional tentu saja akan menerapkan keahlian yang dimilikinya kepada masyarakat. Penyalahgunaan atau penyimpangan penggunaan keahlian ini tentu akan sangat merugikan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan suatu etika profesi yang dalam hal ini bertindak sebagai “*self control*”. Karena seorang profesional mendapatkan keahliannya melalui proses pendidikan berkualitas tinggi, maka pembentukan etika profesi juga harus dilakukan oleh rekan sejawat, sesama profesi sendiri. Inilah yang menyebabkan timbulnya organisasi profesi dengan perangkat “*built-in mechanism*” berupa kode etik profesi dalam hal ini jelas akan diperlukan untuk menjaga martabat serta kehormatan profesi.

Menurut Farozin (2008), sikap profesional yang dimaksudkan disini adalah:

- a. Sikap terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain: memahami, mentaati, loyal dan melaksanakan.

- b. Sikap terhadap organisasi profesi bimbingan dan konseling yaitu Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN) antara lain terdaftar sebagai anggota, menjaga nama baik, dan berpartisipasi terhadap program kerja.
- c. Sikap terhadap teman sejawat antara lain: saling menghormati, menjaga, bekerja sama dan saling membantu.
- d. Sikap terhadap konseli antara lain: unik, dinamis, memperlakukan secara manusiawi dan memfasilitasi tercapainya kemandirian
- e. Sikap terhadap tempat kerja antara lain: merasa senang, menciptakan hubungan kerja harmonis dan sinergis, serta menjaga kenyamanan.
- f. Sikap terhadap pimpinan tempat kerja antara lain: memahami arah kebijakan, loyal, mentaati, dan menghormati.
- g. Sikap terhadap pekerjaan antara lain: senang, sungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas profesi seiring sejalan beribadah, menyesuaikan kemampuan dengan kebutuhan konseli, meningkatkan kemampuan melaksanakan tugas profesi.

3.3 Tinjauan Kualitas Pribadi Konselor Profesional dalam Bimbingan dan Konseling: Sebuah Uraian Komprehensif

Kualitas pribadi konselor adalah kriteria yang menyangkut segala aspek kepribadian yang amat penting dan menentukan keefektifan konselor jika dibandingkan dengan pendidikan dan latihan yang ia peroleh (Ardimen, 2018a; Fuad, 2009). Kualitas pribadi konselor merupakan faktor yang sangat penting dalam konseling (Pautina, 2017; Suhendra, 2016). Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pribadi konselor menjadi faktor penentu bagi pencapaian konseling yang efektif, di samping faktor pengetahuan tentang dinamika perilaku dan keterampilan terapeutik atau konseling.

Dalam konteks Indonesia, Riswanto, Mappiare-AT, & Irtadji (2016) mengemukakan beberapa karakteristik kepribadian yang perlu dimiliki seorang konselor adalah beriman dan bertakwa, menyenangkan manusia, komunikator yang terampil, pendengar yang baik, memiliki ilmu yang luas, terutama tentang wawasan tentang manusia dan sosial-budaya, menjadi narasumber yang kompeten, fleksibel, tenang, dan sabar, menguasai keterampilan atau teknik,

memiliki intuisi, memahami etika profesi, respek, jujur, asli, menghargai, dan tidak menilai, empati, memahami, menerima, hangat, dan bersahabat, fasilitator dan motivator, emosi stabil, pikiran jernih, cepat, dan mampu, objektif, rasional, logis, dan konkrit, konsisten dan tanggung jawab.

Cavanagh (dalam Astutik, 2018; Nursalim, 2015) mengemukakan bahwa kualitas pribadi konselor ditandai dengan beberapa karakteristik sebagai berikut. *Pertama*, pemahaman diri (*self-knowledge*). *Self-knowledge* ini berarti bahwa konselor memahami dirinya dengan baik, dia memahami secara pasti apa yang dia lakukan, mengapa dia melakukan hal itu, dan masalah apa yang harus dia selesaikan (Zayed, 2011). Konselor yang memiliki tingkat *self-knowledge* yang baik akan menunjukkan sifat-sifat berikut:

- a. Konselor menyadari dengan baik tentang kebutuhan dirinya, seperti kebutuhan untuk sukses, kebutuhan merasa penting, dihargai, superior, dan kuat.
- b. Konselor menyadari dengan baik tentang perasaan-perasaannya, seperti rasa marah, takut, bersalah, dan cinta.
- c. Konselor menyadari tentang apa yang membuat dirinya cemas dalam konseling, dan apa yang menyebabkan dirinya melakukan pertahanan diri dalam rangka mereduksi kecemasan tersebut.
- d. Konselor memahami atau mengakui kelebihan (kekuatan) atau kelemahan (kekurangan) dirinya.

Kedua, kompeten (*competence*). Yang dimaksud kompeten disini adalah bahwa konselor itu memiliki kualitas fisik, intelektual, emosional, sosial, dan moral sebagai pribadi yang berguna (Sholihah et al., 2019). *Ketiga*, kesehatan psikologis. Konselor dituntut memiliki kesehatan psikologis yang lebih baik dari kliennya. Hal ini penting karena kesehatan psikologis (*psychological health*) konselor akan mendasari pemahamannya terhadap perilaku dan keterampilannya (Willis, 2007). Ketika konselor memahami bahwa kesehatan psikologisnya baik dan dikembangkan melalui konseling, maka dia membangun proses konseling tersebut secara lebih positif. Apabila konselor tidak mendasarkan konseling tersebut kepada pengembangan kesehatan psikologis, maka dia akan mengalami kebingungan dalam menetapkan arah konseling yang ditempuhnya. Konselor merupakan model dalam berperilaku, apakah dia menyadari atau tidak. Setiap

pertemuan konseling merupakan suatu periode pengawasan yang begitu intensif terhadap tingkah laku yang adaptif. Ketika konselor kurang memiliki kesehatan psikologis, maka perannya sebagai model berperilaku bagi klien menjadi tidak efektif, bahkan dapat menimbulkan kecemasan bagi klien. Apabila itu terjadi, maka konselor bukan berperan sebagai penolong dalam memecahkan masalah, tetapi justru sebagai pemicu masalah klien.

Keempat, dapat dipercaya (*trustworthiness*). Kualitas ini bahwa konselor itu tidak menjadi ancaman atau penyebab kecemasan bagi klien. Kualitas konselor yang dapat dipercaya sangat penting dalam konseling, karena beberapa alasan sebagai berikut.

- a. Esensi tujuan konseling adalah mendorong klien untuk mengemukakan masalah dirinya yang paling dalam.
- b. Klien dalam konseling perlu mempercayai karakter dan motivasi konselor. Artinya klien percaya bahwa konselor mempunyai motivasi untuk membantunya.
- c. Apabila klien mendapat penerimaan dan kepercayaan dari konselor, maka akan berkembang dalam dirinya sikap percaya terhadap dirinya sendiri.

Kelima, kejujuran (*honesty*). Yang dimaksud jujur disini adalah bahwa konselor itu bersikap transparan (terbuka), autentik, dan asli (*genuine*). Sikap jujur ini penting dalam konseling dikarenakan sikap keterbukaan memungkinkan konselor dan klien untuk menjalin hubungan psikologis yang lebih dekat satu sama lainnya di dalam proses konseling dan kejujuran memungkinkan konselor dapat memberikan umpan balik secara objektif kepada klien (Haryati, 2018).

Keenam, kekuatan (*strength*). Kekuatan atau kemampuan konselor sangat penting dalam konseling, sebab dengan hal itu klien akan merasa aman. Klien memandang konselor sebagai orang yang tabah dalam menghadapi masalah, dapat mendorong klien untuk mengatasi masalahnya dan, dapat menanggulangi kebutuhan dan masalah pribadi.

Ketujuh, bersikap hangat. Yang dimaksud bersikap hangat itu adalah ramah, penuh perhatian, dan memberikan kasih sayang. Klien yang datang meminta bantuan konselor, pada umumnya yang kurang mengalami kehangatan dalam hidupnya, sehingga dia kehilangan kemampuan untuk bersikap ramah,


memberikan perhatian, dan kasih sayang (Putri, 2016). Melalui konseling, klien ingin mendapat rasa hangat tersebut dan melakukan *sharing* dengan konselor. *Kedelapan*, respon yang aktif (*actives responsiveness*). Keterlibatan konselor dalam proses konseling bersifat dinamis dan tidak pasif. Melalui respon yang aktif, konselor dapat mengkomunikasikan perhatian dirinya terhadap kebutuhan klien. Disini, konselor mengajukan pertanyaan yang tepat, memberikan umpan balik yang bermanfaat, memberikan informasi yang berguna, mengemukakan gagasan-gagasan baru, berdiskusi dengan klien tentang cara mengambil keputusan yang tepat, dan membagi tanggung jawab dengan klien dalam proses konseling.

Kesembilan, sabar (*patience*). Melalui kesabaran konselor dalam proses konseling dapat membantu klien untuk mengembangkan dirinya secara alami. Sikap sabar konselor menunjukkan lebih memperhatikan diri klien dari pada hasilnya. Konselor yang sabar cenderung menampilkan kualitas sikap dan perilaku yang tidak tergesa-gesa. *Kesepuluh*, kepekaan (*sensitivity*). Kualitas ini berarti bahwa konselor menyadari tentang adanya dinamika psikologis yang tersembunyi atau sifat-sifat mudah tersinggung, baik dari pada klien maupun dirinya sendiri (Kushendar, Maba, Zahro, & Fitri, 2018). Klien yang datang untuk meminta bantuan konselor pada umumnya tidak menyadari masalah yang sebenarnya mereka hadapi. Bahkan ada yang tidak menyadari bahwa dirinya bermasalah. Pada diri mereka hanya nampak gejala-gejalanya (pseudo masalah), sementara yang sebenarnya tertutup oleh perilaku pertahanan dirinya. Konselor yang sensitif akan mampu mengungkap atau menganalisis apa masalah yang sebenarnya yang dihadapi klien.

Kesebelas, kesadaran holistik (*holistic awareness*). Pendekatan holistik dalam konseling berarti bahwa konselor memahami klien secara utuh dan tidak mendekatinya secara serpihan (Suprihatin, 2018). Namun begitu bukan berarti bahwa konselor sebagai seorang ahli dalam segala hal, disini menunjukkan bahwa konselor perlu memahami adanya berbagai dimensi yang menimbulkan masalah kline dan memahami bagaimana dimensi yang satu memberi pengaruh terhadap dimensi yang lainnya. Dimensi-dimensi itu meliputi: fisik, intelektual, emosi, sosial, seksual, dan moral spiritual.

3.4 Upaya-upaya dalam Pembentukan Konselor Profesional dalam Memberikan Layanan Bimbingan dan Konseling

Dalam meningkatkan mutu, baik mutu profesional maupun layanannya, guru bimbingan dan konseling harus meningkatkan sikap profesionalnya (Sujadi, 2018). Hal tersebut dapat dilakukan dengan dua cara seperti yang tergambar dalam Gambar 1 sebagai berikut.



Gambar 1. Upaya Pembentukan Konselor Profesional

Berdasarkan Gambar 1 di atas, beberapa upaya yang dapat dilakukan guna membentuk konselor profesional (*professional counselors*) dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling adalah sebagai berikut.

- a. Pengembangan sikap selama pendidikan prajabatan. Calon guru dididik dalam berbagai pengetahuan, sikap dan keterampilan yang diperlukan dalam pekerjaannya nanti. Menurut Page & Thomas (dalam Anwar & Mubin, 2020), pendidikan prajabatan merupakan sebuah istilah yang paling lazim digunakan lembaga pendidikan keguruan, yang merujuk pada pendidikan dan pelatihan yang dilakukan oleh lembaga jenjang universitas pendidikan untuk menyiapkan mahasiswa berkarir dalam bidang pengajaran.

- b. Pengembangan sikap selama dalam jabatan. Pengembangan sikap profesional tidak berhenti apabila calon guru selesai mendapatkan pendidikan prajabatan. Banyak usaha yang dapat dilakukan dengan cara formal melalui kegiatan mengikuti penataran, lokakarya, seminar, atau kegiatan ilmiah lainnya ataupun secara informal melalui media masa televisi, radio, koran, dan majalah maupun publikasi lainnya (Nurrahmi, 2015; Yuhana & Aminy, 2019). Kegiatan ini selain dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, sekaligus dapat juga meningkatkan sikap profesional keguruan.

4. PENUTUP

Seorang konselor yang profesional tentunya memiliki etika dan sikap profesional. Etika profesional konselor adalah kaidah-kaidah perilaku yang menjadi rujukan bagi konselor dalam melaksanakan tugas atau tanggung jawabnya memberikan layanan bimbingan dan konseling kepada konseli, sedangkan sikap profesional konselor meliputi bertanggungjawab, peduli terhadap identitas profesional dan pengembangan profesi, memiliki kesadaran atas komitmen, terampil menggunakan teknik-teknik khusus yang dikembangkan atas dasar wawasan yang luas dan kaidah-kaidah ilmiah, memahami dan mengelola kekuatan dan keterbatasan personal dan profesional dan mempertahankan objektivitas dan menjaga agar tidak larut dengan masalah konseli, dan etika profesional meliputi bekerja dalam suatu tim bersama tenaga paraprofesional dan profesional lain, menyelenggarakan layanan sesuai dengan kewenangan dan kode etik profesional konselor, melaksanakan referral sesuai dengan keperluan, dan mementingkan konseli. Upaya-upaya yang dilakukan konselor dalam mengembangkan sikap dan etika profesionalnya yaitu dengan mengembangkan sikap selama pendidikan prajabatan dan mengembangkan sikap selama dalam jabatan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam kesempatan ini, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Program Studi Bimbingan Penyuluhan Islam, Fakultas Ushuluddin dan Komunikasi Islam, Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai yang telah

memberikan kesempatan kepada penulis untuk menerbitkan tulisan ini dalam MIMBAR: Jurnal Media Intelektual Muslim dan Bimbingan Rohani.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, A. K. (2020). Penerapan Bimbingan Teman Sebaya (BTS) Berbasis Media Sosial Whatsapp dalam Pemberian Layanan Bimbingan dan Konseling di SMA Negeri 1 Balai Riam. *Jurnal Sipatokkong BPSDM Sulawesi Selatan*, 1(1), 170–174. Retrieved from <https://ojs.bpsdmsulsel.id/index.php/sipatokkong/article/view/34>
- Anwar, A. S., & Mubin, F. (2020). Pengembangan sikap profesionalisme guru melalui kinerja guru pada satuan pendidikan MTs Negeri 1 Serang. *Andragogi: Jurnal Pendidikan Islam*, 2(1), 147–171. <https://doi.org/10.36671/andragogi.v2i1.79>
- Ardimen, A. (2018a). Pengembangan kepribadian konselor berbasis asmaul husna dalam pelayanan konseling. *HISBAH: Jurnal Bimbingan Konseling Dan Dakwah Islam*, 15(2), 102–115. <https://doi.org/10.14421/hisbah.2018.152-07>
- Ardimen, A. (2018b). Visi Baru Konselor Sekolah dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Layanan Pendidikan di Sekolah dan Madrasah. *JKI (Jurnal Konseling Indonesia)*, 4(1), 22–29. <https://doi.org/10.21067/jki.v4i1.2733>
- Astiti, P., Suminar, J. R., & Rahmat, A. (2018). Konstruksi Identitas Guru Bimbingan Konseling sebagai Komunikator Pendidikan. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 6(1), 1–9. <https://doi.org/10.24198/jkk.v6i1.7738>
- Astutik, S. (2018). Konseling konseptual: Sebuah tinjauan filosofis. *Indonesian Journal of Educational Counseling*, 2(2), 135–142. <https://doi.org/10.30653/001.201822.42>
- Bunga, M., Aswari, A., & Djanggih, H. (2018). Konsepsi penyelamatan dana desa dari perbuatan korupsi. *Halu Oleo Law Review*, 2(2), 448. <https://doi.org/10.33561/holrev.v2i2.4318>
- Danandjaja, J. (1997). Metode Penelitian Kepustakaan. *Jurnal Antropologi Indonesia*, 52. Retrieved from <https://doi.org/10.7454/ai.v0i52.3318>
- Faiz, A., Dharmayanti, A., & Nofrita, N. (2018). Etika bimbingan dan konseling dalam pendekatan filsafat ilmu. *Indonesian Journal of Educational Counseling*, 2(1), 1–12. <https://doi.org/10.30653/001.201821.26>
- Farozin, M. (2008). *Pengembangan Profesionalitas Guru Bimbingan dan Konseling*. Yogyakarta: UNY Press.
- Farozin, M. (2019). Counselor professional identity of counselor profession education. *Cakrawala Pendidikan*, 38(1), 104–119. <https://doi.org/10.21831/cp.v38i1.22515>
- Febrian, T. L. (2013). *Sikap dan Etika Profesional dalam Konseling*. Kediri:

- Fuad, M. (2009). Kualitas pribadi konselor: Urgensi dan pengembangannya. *KOMUNIKA: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 3(2), 247–254. <https://doi.org/10.24090/komunika.v3i2.128>
- Gunawan, R. (2018). Peran tata kelola layanan bimbingan dan konseling bagi siswa di sekolah. *JURNAL SELARAS: Kajian Bimbingan Dan Konseling Serta Psikologi Pendidikan*, 1(1), 1–15. <https://doi.org/10.33541/sel.v1i1.766>
- Hakim, F. A., Banjarnahor, J., Purwanto, R. S., Rahmat, H. K., & Widana, I. D. K. K. (2020). Pengelolaan obyek pariwisata menghadapi potensi bencana di Balikpapan sebagai penyangga ibukota negara baru. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 7(3), 607–612. <https://doi.org/10.31604/jips.v7i3.2020.607-612>
- Hartawan, B. (2013). Upaya Penanggulangan Terhadap Anggota Kepolisian Yang Terlibat Tindak Pidana Peredaran Narkotika (Studi Kasus Di Kepolisian Resort Kota Besar Medan). *JURNAL HUKUM KAIDAH: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat*, 19(2), 258–291. Retrieved from <https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/jhk/article/view/2443>
- Haryati, A. (2018). Personal integrity of Islamic counselor on professional ethics commitment. *Islamic Guidance and Counseling Journal*, 1(1), 11. <https://doi.org/10.25217/igcj.v1i1.191>
- Hodges, S. (2018). Becoming a Counselor. *The Professional Counselor*, 30–42. <https://doi.org/10.4324/9780429020551-5>
- Irmansyah, I. (2020). Kinerja Guru Bimbingan Konseling Islam di Sekolah. *AL-IRSYAD: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 2(1), 41–62. Retrieved from <http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/Irsyad/article/view/1964>
- Juliawan, I. W., Wiguna, D. G. E. S., & Bawa, P. W. (2020). Konstruksi identitas guru bimbingan konseling di SMA Negeri se Kota Tabanan sebagai komunikator pendidikan. *Widyadari*, 21(1), 199–212. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3742544>
- Kos, P., Wasik, S. Z., McDonald, A., Soler, M., & Lys, D. (2019). The Challenge and Opportunity of Competency-Based Counselor Education. *Counselor Education and Supervision*, 58(2), 98–111. <https://doi.org/10.1002/ceas.12134>
- Kurniawan, L. (2015). Pengembangan program layanan bimbingan dan konseling komprehensif di SMA. *Jurnal Psikologi Pendidikan Dan Konseling: Jurnal Kajian Psikologi Pendidikan Dan Bimbingan Konseling*, 1(1), 1–8. <https://doi.org/10.26858/jpkk.v1i1.1351>
- Kushendar, Maba, A. P., Zahro, I. F., & Fitri, H. U. (2018). Perkembangan konseling pada abad 21: Konselor sebagai profesi yang mengedepankan tanggung jawab kehidupan efektif konseli. *Journal of Innovative Counseling: Theory, Practice & Research*, 2(1), 43–50.

<https://doi.org/10.24176/jkg.v4i1.2333>

- La Guardia, A., & Korcuska, J. S. (2019). Counselor Education and Supervision Responds to Trends in Scholarship. *Counselor Education and Supervision*, 58(1), 2–3. <https://doi.org/10.1002/ceas.12119>
- Mange, Y. (2019). Pengaruh persepsi konselor sebagai polisi sekolah terhadap motivasi siswa untuk mendapatkan pelayanan bimbingan dan konseling pada siswa SMA Negeri 2 Barru. *Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, 6(1), 62–68. Retrieved from <https://jurnal.stkipmb.ac.id/index.php/bkmb/article/view/31>
- Masruri. (2016). Etika konseling dalam konteks lintas budaya dan agama. *Al-Tazkiah*, 5(2), 139–150. <https://doi.org/10.20414/altazkiah.v5i2.1187>
- Mohd Ishak, N., Amat, S., & Abu Bakar, A. Y. (2012). Counseling professional ethics from viewpoint of counselor educators. *Journal of Educational Psychology & Counseling*, 5(March), 71–80. Retrieved from <http://eprints.utm.my/id/eprint/23003/>
- Nurrahmi, H. (2015). Kompetensi Profesional Guru Bimbingan dan Konseling. *Al-Hikmah: Jurnal Dakwah*, 9(1), 45–55. Retrieved from <https://doi.org/1.24260/al-hikmah.v9i1.87>
- Nursalim, M. (2015). *Pengembangan Profesi Bimbingan dan Konseling*. Jakarta: Erlangga.
- Nuzliah, N., & Siswanto, I. (2019). Standarisasi kode etik profesi bimbingan dan konseling. *Jurnal Edukasi: Jurnal Bimbingan Konseling*, 5(1), 64–75. <https://doi.org/10.22373/je.v5i1.8172>
- Pack-Brown, S. P., Thomas, T. L., & Seymour, J. M. (2008). Infusing Professional Ethics Into Counselor Education Programs: A Multicultural/Social Justice Perspective. *Journal of Counseling & Development*, 86(3), 296–302. <https://doi.org/10.1002/j.1556-6678.2008.tb00512.x>
- Pautina, A. R. (2017). Konsep teknologi informasi dalam bimbingan konseling. *TADBIR : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 5(2), 1–12. Retrieved from <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/tjmpi/article/view/470>
- Priambodo, A., Widyaningrum, N., & Rahmat, H. K. (2020). Strategi Komando Resor Militer 043/ Garuda Hitam dalam Penanggulangan Bencana Alam di Provinsi Lampung. *PERSPEKTIF*, 9(2), 307–313. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v9i2.3588>
- Purwadhi. (2018). Peranan etika profesi pendidik dalam mewujudkan karakter bangsa. *Atikan: Jurnal Kajian Pendidikan*, 8(2), 141–150. <https://doi.org/10.2121/atikan-journal.v8i2.1158>
- Putri, A. (2016). Pentingnya kualitas pribadi konselor dalam konseling untuk membangun hubungan antar konselor dan konseli. *JBKI (Jurnal Bimbingan Konseling Indonesia)*, 1(1), 10. <https://doi.org/10.26737/jbki.v1i1.99>

- Rahmat, H. K. (2019a). Implementasi Strategi Layanan Bimbingan dan Konseling Komprehensif bagi Siswa Tunanetra di MTs Yaketunis Yogyakarta. *Hisbah: Jurnal Bimbingan Konseling Dan Dakwah Islam*, 16(1), 37–46. Retrieved from <https://doi.org/10.14421/hisbah.2019.161-03>
- Rahmat, H. K. (2019b). Mobile Learning Berbasis Appypie sebagai Inovasi Media Pendidikan untuk Digital Natives dalam Perspektif Islam. *Tarbawi: Jurnal Pendidikan Islam*, 16(1), 33–50. Retrieved from <https://doi.org/10.34001/tarbawi.v1i1.999>
- Rahmat, H. K., & Alawiyah, D. (2020). Konseling Traumatik: Sebuah Strategi Guna Mereduksi Dampak Psikologis Korban Bencana Alam. *Jurnal Mimbar: Media Intelektual Muslim Dan Bimbingan Rohani*, 6(1), 34–44. <https://doi.org/10.47435/mimbar.v6i1.372>
- Rahmat, H. K., Kasmi, K., & Kurniadi, A. (2020). Integrasi dan Interkoneksi antara Pendidikan Kebencanaan dan Nilai-Nilai Qur’ani dalam Upaya Pengurangan Risiko Bencana di Sekolah Menengah Pertama. *Prosiding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam Dan Sains*, 2(1), 455–461. Retrieved from <http://sunankalijaga.org/prosiding/index.php/kiiis/article/view/440>
- Riswanto, D., Mappiare-AT, A., & Irtadji, M. (2016). Karakteristik kepribadian ideal konselor (Studi hermeneutika Gadamerian). *Jurnal Pendidikan - Teori, Penelitian, Dan Pengembangan*, 1(11), 2113–2117. <https://doi.org/10.17977/jp.v1i11.7951>
- S. Latinapa, M. H., & Faizah, N. (2018). Nilai spiritual bimbingan dan konseling (Studi kasus: Madrasah Aliyah Nurul Ummah Yogyakarta). *Tapis : Jurnal Penelitian Ilmiah*, 2(2), 181–191. <https://doi.org/10.32332/tapis.v2i2.1229>
- Savitri, A. D., & Purwaningtyas, P. (2020). Perilaku altruisme pada relawan konselor remaja. *Personifikasi*, 11(1), 100–108. <https://doi.org/10.21107/personifikasi.v1i1.7293>
- Shanty, R. M. N., & Christiana, E. (2013). Pelaksanaan layanan konseling individu di SMPN se-kecamatan Bangsal Mojokerto. *Jurnal BK UNESA*, 3(1), 388–393. Retrieved from <https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jurnal-bk-unesa/article/view/3648>
- Sholihah, I. N., Handayani, T., & Baskoro, B. T. (2019). Profesionalisme konselor sekolah dalam pelayanan generasi milenial. *Bikotetik (Bimbingan Dan Konseling: Teori Dan Praktik)*, 3(1), 1. <https://doi.org/10.26740/bikotetik.v3n1.p1-5>
- Suhendra, M. (2016). Kepribadian konselor dalam perspektif Islam. *Jurnal Al-Taujih : Bingkai Bimbingan Dan Konseling Islami*, 2(1), 91–105. <https://doi.org/10.15548/atj.v2i1.942>
- Sujadi, E. (2018). Kode etik profesi konseling serta permasalahan dalam penerapannya. *Tarbawi : Jurnal Ilmu Pendidikan*, 14(2), 69.

<https://doi.org/10.32939/tarbawi.v14i2.298>

- Suprihatin, S. (2018). Kompetensi profesional guru bimbingan dan konseling dalam pelayanan bimbingan dan konseling. *JIGC (Journal of Islamic Guidance and Counseling)*, 1(1), 14–26. <https://doi.org/10.30631/jigc.v1i1.2>
- Tanyid, M. (2014). Etika dalam pendidikan: Kajian etis tentang krisis moral berdampak pada pendidikan. *Jurnal Jaffray*, 12(2), 235. <https://doi.org/10.25278/jj71.v12i2.13>
- Utama, D. B., Prewito, H. B., Pratikno, H., Kurniadi, Y. U., & Rahmat, H. K. (2020). Kapasitas pemerintah Desa Dermaji Kabupaten Banyumas dalam pengurangan risiko bencana. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 7(3), 591–606. Retrieved from <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/1984>
- Widyastuti, D. Y. K., & Awalya, A. (2017). Berbagai Kesalahpahaman Kinerja Konselor Sekolah Menurut Persepsi Guru Bidang Studi. *Indonesian Journal of Guidance and Counseling*, 6(3), 60–66. <https://doi.org/10.15294/IJGC.V6I1.16733>
- Willis, S. S. (2007). *Konseling Individual Teori dan Praktek*. Bandung: Alfabeta.
- Yuhana, A. N., & Aminy, F. A. (2019). Optimalisasi peran guru pendidikan agama Islam sebagai konselor dalam mengatasi masalah belajar siswa. *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, 7(1), 79. <https://doi.org/10.36667/jppi.v7i1.357>
- Zayed, T. M. (2011). Conceptual and practical understanding of counseling in Islam. *Malaysian Online Journal of Counseling*, 50(1), 15–27. Retrieved from <https://ejournal.um.edu.my/index.php/MOJC/article/view/5560>
- Zed, M. (2002). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.